



P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.P/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

xxx, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxx, alamat xxx, Desa xxx,

Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

xxx, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxx, alamat xxx, Desa xxx,

Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

xxx, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, alamat xxx, Desa

xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

III

xxx, umur 13 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan siswa, alamat xxx, Desa

xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

IvI

Dalam hal ini pemohon I bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa dari pemohon II, III dan IV berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 55 /PA Prg/2012 tertanggal 1 Nopember 2012

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 Pen. No.39Pdt.P/2012/PA.Prg



Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 39/Pdt.P/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri almarhum **xxx** yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 4 September 1986 sebagaimana dalam buku nikah Nomor 142/33/IX/1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx**, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **xxx** sebagaimana bukti surat kematian Nomor : 474.4/546/DP/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxx**, Kecamatan **xxx**, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa bapak dari almarhum **xxx** yang bernama **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2012 dan ibunya yang bernama Sanatang telah meninggal pada bulan Maret 2011.
4. Bahwa dari pernikahan almarhum **xxx** dengan pemohon **xxx** telah lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **xxx**.
 - b. **xxx**.
 - c. **xxx**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa almarhum **xxx** semasa hidupnya mempunyai tabungan ongkos naik haji pada Bank BNI Cabang **xxx** dengan Nomor rekening 0243658859 sejumlah Rp 25.500.000 (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa pemohon sudah datang ke Bank BNI Cabang **xxx** dengan maksud untuk mengeluarkan dan mengambil uang tabungan almarhum tersebut namun pihak Bank tidak mau memberikan kepada pemohon sebelum ada penetapan ahli waris dari pengadilan agama .
7. Bahwa pihak Bank BNI akan menyerahkan uang tersebut kepada ahli waris almarhum **xxx** berdasarkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar pengadilan agama pinrang menetapkan ahli waris dari yg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan almarhum **xxx** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 16 September 2012.
3. Menetapkan **xxx**, **xxx**, **xxx**.dan **xxx**.sebagai ahli waris almarhum **xxx**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para pemohon tetap pada pendiriannya selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/33/IX/1986 tanggal 16 September 1986 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315032807099583 tanggal 21 Desember 2011 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi buku rekening tabungan ONH nomor 0243658859 an: xxx pada bank BNI cabang xxx. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
- d. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 4774.4/546/DP/2012 tanggal 4 Oktober 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
- e. Asli silsilah keluarga bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5)

Bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : xxx umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ipar saksi dan suaminya bernama xxx meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012 karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 3 orang anak yaitu pemohon II, III dan pemohon IV .
- Bahwa semasa hidup Almarhum xxx tidak pernah menikah selain dengan pemohon dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia.



- Bahwa kedua orang tua Almarhum sudah meninggal lebih dahulu dari Almarhum.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menyimpan uang pada bank BNI sebagai ONH (Ongkos Naik Haji).
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengambil uang ONH tersebut namun pihak Bank meminta Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Saksi kedua : xxx, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal Jalan **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan **xxx**, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sama-sama bekerja sebagai guru di **xxx**.
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama **xxx** , namun telah meninggal dunia tanggal 16 September 2012.
- Bahwa pemohon dan suaminya selama hidup tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 orang anak yaitu pemohon II, III dan IV.
- Bahwa semasa hidup Almarhum **xxx** tidak pernah menikah selain dengan pemohon.
- Bahwa kedua orang tua Almarhum sudah meninggal lebih dahulu dari Almarhum.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menyimpan uang pada bank BNI sebagai ONH (Ongkos Naik Haji).
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengambil uang ONH tersebut namun pihak Bank meminta Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 9 Pen. No.39Pdt.P/2012/PA.Prg



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yaitu Almarhum **xxx** telah meninggal dunia tanggal 16 September 2012 dan semasa hidupnya mempunyai tabungan Ongkos Naik haji pada Bank BNI Cabang **xxx** serta meninggalkan ahli waris pemohon I, II, III dan IV untuk itu pemohon bermohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum **xxx** untuk pengurusan pencairan dana ONH pada Bank BNI Cabang **xxx**.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara voluntair namun untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mencari kebenaran materiil, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.5 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan



maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.5 dan keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa pemohon dan almarhum semasa hidupnya benar adalah suami istri dan dikaruniai anak 3 orang sehingga terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris dari xxx m.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa benar Almarhum semasa hidupnya mempunyai tabungan ONH (Ongkos Naik Haji) pada Bank BNI Cabang xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa suami pemohon xxx benar telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa selama ini Almarhum mempunyai tabungan ONH (Ongkos Naik Haji) pada Bank BNI Cabang xxx namun terkendala dan tidak bisa dicairkan karena tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum xxx benar semasa hidupnya telah menikah dengan pemohon 1 namun telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012 karena sakit.
- Bahwa Almarhum xxx telah meninggalkan ahli waris yaitu pemohon I, II, III dan IV serta uang tabungan ONH pada bank BNI Cabang xxx.
- Bahwa penetapan ahli waris dipergunakan untuk pengurusan pencairan dana ONH pada Bank BNI.

Hal. 7 dari 9 Pen. No.39Pdt.P/2012/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perbuatan hukum secara sepihak sehingga dampak yuridisnya hanya sebatas pihak yang berkepentingan dan tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan.

Menimbang, bahwa adanya permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **xxx** tersebut dapat dibenarkan karena permohonan tersebut hanya meminta ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Yaitu bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa jika aturan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yaitu Almarhum **xxx** tidak meninggalkan ayah dan ibu karena telah meninggal dunia lebih dahulu namun meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (pemohon I) dan 3 orang anak (pemohon II, III dan IV).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris bagi pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhum **xxx** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 September 2012
3. Menetapkan **xxx, xxx, xxx, dan xxx**, adalah ahli waris almarhum **xxx**.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1433 H. oleh kami **Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Mihara, S.H** dan **Drs. Tayeb, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **H. Imran,S.Ag.,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

ttd

Dra. Hj. Mihara, S.H.

ttd

Ketua majelis

ttd

Nuraeni S, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	80.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)